

**PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI
(STUDI KASUS PT. WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG, JAKARTA)**

Setiadi

Dosen Akuntansi Unsurya

tedi.hartoko@gmail.com

ABSTRAK

Hitung, setor, Laporan dan Catat akuntansi pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang digunakan pada masa pajak Januari 2018. Dalam menjalankan kegiatan usaha harus selalu beriringan dengan kewajiban perpajakan, termasuk juga usaha dalam bidang konstruksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 jo. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Secara situasional kegiatan perpajakan tersebut dimana PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung sesuai dengan kebijakan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Final, Jasa Konstruksi*

ABSTRACT

Calculate, deposit, report and record tax accounting in accordance with applicable regulations. The document collection method used is by observing, interviewing and studying literature. Data used in the January 2018 tax period. In carrying out business activities must always be in tandem with tax obligations, including business in the construction sector which has been regulated in Government Regulation Number 51 of 2008 jo. Government Regulation No. 40 of 2009 concerning Income Tax on Income from Construction Services Businesses concerning Income Tax on Income from Construction Services Business. Situationally, the taxation activities are PPh Article 4 Paragraph 2 at PT. Wijaya Prefabricated Works in accordance with the applicable regulations

KEY WORDS : PPh Article 4 Paragraph 2, Final PPh, Construction Services

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang pesat meningkatkan persaingan usaha dari berbagai bidang. Semakin besar usaha, semakin banyak pula kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mengelola usahanya. Pesatnya perkembangan usaha di Ibukota berpeluang besar dalam ketersediaannya tempat untuk mengelola usaha. Namun mengingat terbatasnya wilayah ibukota, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha persewaan ruangan menjadi usaha yang menjanjikan di wilayah ibukota.

Dalam menjalankan usaha tentunya selalu beriringan dengan kewajiban perpajakan. Begitu juga dalam penggunaan jasa penyewaan ruangan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Seperti yang tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008, pendapatan atas jasa penyewaan ruangan merupakan objek pajak yang termasuk dalam pasal 4 ayat 2 dan dikenakan tarif sesuai yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Berjalannya usaha memerlukan peran akuntansi dalam pencatatan seluruh kegiatannya. Pencatatan yang jelas menghasilkan laporan yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan dan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalani. Akan tetapi, sering kali adanya kekeliruan antara pencatatan akuntansi dengan perlakuan perpajakan. Diperlukan pemahaman yang baik guna menggabungkan perpajakan dengan pencatatan akuntansi yang benar. Usaha jasa konstruksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 jo. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi merupakan objek pajak yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 dan dikenakan tarif sesuai yang tercantum dalam peraturan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Pajak

Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara di suatu negara. Di Indonesia pajak telah diatur pada Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi: "Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Dengan demikian pajak dianggap penting di Indonesia, selain itu pajak juga merupakan salah satu sumber dana yang berkesinambungan dengan pembangunan nasional.

Sedangkan menurut UU KUP No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 yang terdapat pada buku karangan Chairil Anwar Pohan berjudul Pembahasan Komprehensif Perpajakan

Indonesia Teori dan Kasus (2014:6), berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut buku Perpajakan Teori dan Kasus karangan Siti Resmi, jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) (2017:7), yaitu:

1. Menurut golongan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dimana harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang wajib pajak itu sendiri. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya dan tanpa diperhatikannya keadaan diri sang wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut pihak yang memungut
 - a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur pada UU Nomor 28 Tahun 2009. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB (pajak bumi dan bangunan), Iuran kebersihan, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir dan lainnya.

2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut buku Perpajakan Esensi dan Aplikasi yang disusun oleh TMBooks (2013:1): Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Sedangkan menurut buku karangan Mardiasmo berjudul Perpajak (2016:163): “Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”.

2.3. Subjek Pajak Penghasilan

UU Pajak Lengkap Tahun 2014 berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1), yang menjadi Subjek Pajak, adalah :

1. Orang pribadi,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
3. Badan, dan
4. Bentuk usaha tetap.

2.4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan menurut buku Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2014 berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak penghasilan terdiri dari beberapa pasal, antara lain:

1. PPh Pasal 21

2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 24
5. PPh Pasal 25
6. PPh Pasal 4 Ayat 2
7. PPh Pasal 25/29/28A

2.5. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2)

Menurut buku Pajak Penghasilan Final karangan Billy Ivan Tansuria (2011:1), adalah: "Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan pelaksanaan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara."

2.6. Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)

Menurut buku karangan TM *books* berjudul Perpajakan – Esensi dan Aplikasi (2013:371), pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain lain). Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasar Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1), tarif untuk kontraktor yang punya SBUJK atau SIUJK dibedakan dengan tarif untuk kontraktor yang tidak punya SBU (termasuk kontraktor yang masa berlaku SBU-nya sudah habis tetapi tidak atau belum diperpanjang). Tarif PPh Final jasa konstruksi sebagaimana ditetapkan oleh PP Nomor 51 Tahun 2008 Tarif terutang PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi, antara lain:

- a. Memiliki Klasifikasi Usaha

Tabel 1. Tarif PPh Final bagi yang memiliki kualifikasi usaha

Bentuk Usaha	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil (Grade 1, 2, 3, 4)	2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Menengah Besar (Grade 5, 6, 7)	3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan Pengawasan	Kecil Menengah Besar	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : Buku Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (2016:398)

- b. Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Tabel. 2. Tarif PPh Final bagi yang tidak memiliki kualifikasi usaha

Bentuk Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan Pengawasan	6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : Buku Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (2016:398)

Menurut Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokkan tersebut didasarkan pada apa yang disebut "grade" yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor

Dalam buku Billy Ivan Tanasuria yang berjudul Pajak Penghasilan Final (2011:69) besarnya PPh yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari Jasa Konstruksi adalah 3% x Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dan bersifat final.

Tabel 3. Rumus penghitungan :

$\begin{matrix} \text{PPh Final Pasal 4} \\ \text{ayat 2} \\ \text{Atas Jasa} \\ \text{Konstruksi} \end{matrix} = \text{Tarif} \times \begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Kontrak} \end{matrix}$

Pemotongan PPh Final jasa konstruksi telah dilakukan pada saat pembayaran (*cash basis*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2008.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan ; Penulis berpedoman pada buku-buku referensi.
2. Metode Studi Lapangan ; Metode studi lapangan ini merupakan cara yang mendapat data kemudian dianalisa kembali kebenaran serta keterlibatan langsung dalam aktivitas sehari-hari pada PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi
Mendapatkan informasi dengan cara mengamati secara langsung kegiatan sehari-hari kantor yang dilakukan di PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, terutama mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.
2. Metode Wawancara
Mewawancarai atau menanyakan langsung kegiatan yang dilakukan kepada karyawan ataupun pimpinan PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dapat dilihat pada lampiran.

IV. ANALISIS & PEMBAHASAN

Di dalam ketentuan PPh Final atas jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 yang pengenaan PPh Final ini mulai diterapkan sejak 2008. Pada masa sebelum 2008, saat Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 masih berlaku, secara umum penghasilan dari

usaha jasa konstruksi dikenakan PPh tetapi tidak bersifat final.

PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2008 Pasal 4, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

1. Jumlah pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner);
2. Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Rumus penghitungan : Pada PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Final adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penghitungan Kuitansi Proyek

PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Konstruksi	= Tarif X	Nilai Kuitansi Jasa Konstruksi/ Jumlah pembayaran/ Jumlah penerimaan
---	-----------	---

Pekerjaan : Perancangan dan Pembangunan (Design & Build) Gedung Serba Guna
Lokasi : Pembangunan Gedung Serba Guna di Kabupaten Pidie, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
No. SPK : 050/TF-SPK/1/2017
Nilai SPK : Rp. 18.090.909.091

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian

¹ Nilai Prestasi Pekerjaan			
1.1 s/d saat ini	: 66,363%	x Rp. 18.090.909.091	Rp. 12.005.670.000
1.2 s/d yang lalu	: 45,302%	x Rp. 18.090.909.091	Rp. 8.195.543.636
1.3 saat ini	: 21,061%	x Rp. 18.090.909.091	Rp. 3.810.126.364 (a)
² Uang Muka			
2.1 s/d saat ini	: 10,05%	x Rp. 12.005.670.000	Rp. 1.206.600.000
2.2 s/d yang lalu	: 10,05%	x Rp. 8.195.543.636	Rp. 823.672.727
2.3 saat ini	: 10,05%	x Rp. 3.810.126.364	Rp. 382.927.273 (b)
³ Retensi			
3.1 s/d saat ini	: 5,00%	x Rp. 12.005.670.000	Rp. 600.283.500
3.2 s/d yang lalu	: 5,00%	x Rp. 8.195.543.636	Rp. 409.777.182
3.3 saat ini	: 5,00%	x Rp. 3.810.126.364	Rp. 190.506.318 (c)
⁴ Pembayaran BAP			
PPN			Rp. 3.236.692.773 (d) = (a) - (b) - (c)
Nilai Kuitansi			Rp. 323.669.277 (e) = (d) x 10%
Potongan PPh 4 ayat (2)			Rp. 3.560.362.050 (f) = (d) + (e)
Potongan Lainnya			Rp. 97.100.783 (g) = (d) x 3%
Pembayaran yang telah diterima			Rp. 3.463.261.267 (h) = (f) - (g)

Sumber : PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung

Penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai Prestasi Pekerjaan, huruf (a) adalah nilai kontak yang dikalikan dengan progress. Progres tersebut terdiri dari progress sebelumnya dan progres terbaru, yang pada akhirnya di akumulasi kemudian dikurang dengan progress sebelumnya sehingga menciptakan hasil yaitu progress terbaru.
2. Nilai Uang Muka, huruf (b) tersebut memiliki persentase yang berdasar dari kesepakatan yang ada dalam SPK (Surat Perintah Kerja) yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak. Persentase Uang Muka tersebut dikali dengan Nilai Prestasi Kerja dari masing-masing progres.
3. Nilai Retensi, huruf (c) adalah nilai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan dan biasanya sebesar 5%. Pada perhitungan di atas Nilai Retensi dikalikan dengan Nilai Prestasi Kerja dari masing-masing progress.
4. Pembayaran BAP (Berita Acara Pembayaran), huruf (d) merupakan hasil pengurangan dari Jumlah Nilai Prestasi Kerja dikurang Jumlah Uang Muka dikurang Jumlah Retensi ($d = a - b - c$). Nilai Pembayaran BAP ini merupakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

Table 5. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2

Masa Pajak Januari

Sumber : Data diolah

Kemudian Nilai Kuitansi tersebut harus dikalikan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 3% dikarenakan pekerjaan di atas termasuk objek pajak yaitu Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan

dalam SIUJK PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung termasuk dalam golongan klasifikasi Menengah. Setelah itu untuk mengetahui besar penerimaan bersih yang seharusnya diterima perusahaan dengan cara mengurangkan Nilai Kuitansi dengan Potongan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Pemotongan PPh Final jasa konstruksi telah dilakukan pada saat pembayaran (*cash basis*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2008. Dalam hal ini pemotongan PPh Final jasa konstruksi wajib dilakukan pada bulan pembayaran.

Pencatatan Akuntansi ketika PPh Pasal 4 (2) dilunasi dan dihitung :

1. Pada tanggal 31 Januari 2018 diterima uang (masuk) dari Pemberi kerja sebesar Rp3.560.362.050 sesuai Nilai Kuitansi. Dengan Rincian Rp3.236.692.773 adalah Nilai Pembayaran BAP/DPP, sedangkan Rp323.669.277 adalah PPN.

Jurnal :

11121- Kas Bank Rp3.560.362.050
 11211-PiutangPenjualan Rp3.236.692.773
 21133-Hutang PPN K Rp 323.669.277

2. Setelah dianggap sebagai pemasukan atau pendapatan yang telah diterima Nilai Pembayaran BAP sebesar Rp3.236.692.773 dikalikan dengan tarif PPh final sebesar 3%.

Berikut cara perhitungannya :

No	Nama Perusahaan	No. Bukti Potong	Tgl Pemotongan	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yg Dipotong
1	PT. Wika Pracetak Gedung	KU.04.01/WPG-0A.4.01.01/18	31/01/2018	1.939.771.909	58.193.157
2	PT. Wika Pracetak Gedung	KU.04.01/WPG-0A.4.01.02/18	31/01/2018	3.236.692.773	97.100.783
JUMLAH				5.176.464.682	155.293.940

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Final} &= 3\% \times \text{Jumlah} \\
 &\text{Penerimaan/Pembaaran} \\
 &= 3\% \times \text{Rp}3.236.692.773 \\
 &= \text{Rp}97.100.783,13 \\
 &= \text{Rp}97.100.783 \quad (\text{Pembulatan koma})
 \end{aligned}$$

Jurnal:

21128-Hutang PPh Pasal 4 (2) Rp97.100.783
 11121 - Kas Bank Rp97.100.783

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Penghitungan yang dilakukan PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung Jakarta untuk mengetahui besar terutangnya PPh Pasal 4 Ayat 2 sudah sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 Pasal 3, yaitu menggunakan tarif 3% atas jasa pelaksanaan konstruksi.
2. PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung Jakarta dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan atas pengakuan penghasilan jasa pelaksanaan konstruksi PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilakukan sudah sesuai PSAK atau standar pencatatan akuntansi yang berlaku.

5.2. Saran

Saran yang dapat di rekomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penghitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sudah cukup jelas dan mudah untuk dipahami, sehingga Penulis menyarankan untuk tetap dipertahankan tata cara penghitungan tersebut.

2. Pencatatan akuntansi yang digunakan perusahaan telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan diadaptasi dari perusahaan induk sehingga menurut Penulis sudah cukup jelas sehingga harus dipertahankan PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI, 2016.
- Mitra Wacana Media. *Undang-undang Pajak Lengkap*. Jakarta: 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13325> (diakses 18 Juli 2018)
- Peraturan Pemerintah Keuangan-187/PMK.03/2008, <https://www.online-pajak.com/peraturan-menteri-keuangan-187pmk032008> (diakses 19 Juli 2018)
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Supramono, Theresia. *PERPAJAKAN INDONESIA – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Tansuria, Billy Ivan. *PAJAK PENGHASILAN FINAL: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- TMbooks. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta : ANDI, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D> (diakses 18 Juli 2018)